



**P E N E T A P A N**

**Nomor 199/Pdt.P/2016/PA Plp..**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 199/Pdt.P/2016/PA Plp. tanggal 25 Agustus 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada bulan Maret 2001 di Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rusli karena ayah kandung Pemohon II pada waktu itu telah meninggal dunia, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Samsu Alam, saksi nikahnya masing-masing bernama Salam Baru dan Iwan dengan maskawinnya berupa tanah kebun 25 are;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 4 orang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;



7. Bahwa Pemohon adalah keluarga Tidak Mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 466/59/KP/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Palopo.
8. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta kelahiran Anak dan Buku Nikah; Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Mengizinkan Pemohon untuk berkara secara cuma-cuma (Prodeo)
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2001, di Kota Palopo;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Sari Nomor 737307121170002, tertanggal 22 April 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Wanti Nomor 7373075012810003, tertanggal 21 April 2012 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7373071204100008, tertanggal 12 April 2010 (bukti P.3);
4. Surat Keterangan tidak mampu a.n Sari Nomor 466/59/KP/VIII/2016, tertanggal 24 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo (bukti P.4);

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Palopo., telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I sepupu 3 kali dengan saksi dan Pemohon II sebagai ipar;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kota Palopo pada bulan Maret tahun 2001;
  - Bahwa yang menikahkan adalah saksi sendiri karena imam setempat berhalangan, yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rusli, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Salam Baru dan Ayyun dan mahar berupa tanah kebun 25 are;
  - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah janda dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang tergolong orang tidak mampu;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Penetapan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak dan buku nikah;
2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Palopo, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I sebagai adik ipar saksi dan Pemohon II sebagai adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kota Palopo pada bulan Maret tahun 2001;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Iwan mewakili imam setempat karena berhalangan, yang menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rusli, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Salam Baru dan Ayyun dan mahar berupa tanah kebun 25 are;
  - Bahwa status Pemohon I pada saat menikah janda dan Pemohon II perawan;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang tergolong orang tidak mampu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengurus Penetapan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak dan buku nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 2001 di Kota Palopo, walinya adalah saudara kandung yang bernama Rusli karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia, yang menikahkan adalah Samsu Alam, selaku imam desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Salam Baru dan Iwan, serta mahar berupa tanah kebun 25 are,, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, maka telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti mana yang menerangkan bahwa para Pemohon tergolong orang yang tidak mampu;



Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon masing-masing bernama dan , memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun di Kota Palopo telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama tanggal 25 Agustus 2016 terhadap permohonan para Pemohon untuk berperkara cuma-cuma (*prodeo*), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara, dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Palopo Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 2001, di Kota Palopo;



3. Biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo tahun 2016 yang hingga kini di perhitungkan sejumlah Rp. 261000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1437 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, M.H, ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

Hapsah, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Juita

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 261.000,-  
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)